



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEI SUKA

Sumatera Desa Tanjung Seri Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara
Kode pos 21657, Email: Puskesmas.seisuka@yahoo.co.id, No Hp: 0812 6945 5756

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SEI SUKA
NOMOR 3701/445/PKM-SS/V/2021

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
PADA UPT PUSKESMAS SEI SUKA

KEPALA UPT PUSKESMAS SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sei Suka tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Sei Suka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SEI SUKA TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS SEI SUKA.

KESATU : 1. Nama : ALPIAN, S.Kep, Ners
Nip : 19700219 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Kepala Tata Usaha

2. Nama : RAUDAH, Am.Keb
Nip : 19780312 200801 2 007
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I / II.d
Jabatan : Bendahara BOK

Terhitung mulai 03 Mei 2021 diangkat sebagai petugas layanan khusus pada UPT Puskesmas Sei Suka untuk melaksanakan pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab.

KEDUA : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sei Suka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Seri
pada tanggal, 03 Mei 2021

UPT PUSKESMAS SEI SUKA
KABUPATEN BATU BARA



dr. RAHMAWANI AKMAL
PENATA TK. I

NIP. 19830922 201001 2 030